



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo 96128
Telp. (0435) 821125 - 831944 Fax (0435) 821752
Laman : <https://www.ung.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 150 /UN47.B1/HK.00.04/2021

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa untuk menilai kompetensi dan kualifikasi mahasiswa dalam mengakhiri program belajar pada program Sarjana (S1) Pendidikan Luar Sekolah, ketentuan akademik yang berlaku perlu dilaksanakan Ujian Seminar Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswa.
b. Bahwa untuk menyelenggarakan Ujian Seminar Hasil Penelitian Skripsi sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi.
c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
d. Bahwa untuk kepentingan butir (1), (2) dan (3) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-undang nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Thun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Eduart Wolok, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan 2019-2023;

7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 781/UN47/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Arwildayanto, S.Pd., M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Pertama : Mengangkat Panitia dan Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo

Kedua : Panitia dan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, wajib melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Skripsi dan melaporkan hasil kegiatannya.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang tersedia untuk itu.


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan catatan akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal : 18 Februari 2021



DEKAN,

DR. ARWILDAYANTO, S.PD., M.PD. 
NIP. 197509152008121001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Gorontalo

Nomor : 150 /UN47.B1/HK.00.04/2021

Tanggal : 18 Februari 2021

Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Panitia dan Tim Penguji Seminar Hasil
Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2020/2021

1. Pembina : Dr. Arwildayanto, S.Pd., M.Pd (Dekan FIP)
2. Pengarah : Dr. Pupung Puspa Ardini, M.Pd (Wakil Dekan I)
: Dr. Mohamad Zubaidi, M.Pd (Wakil Dekan II)
: Dr. Rustam I. Husain, S.Ag., M.Pd (Wakil Dekan III)
3. Pelaksana
Ketua : Dr. Ummysalam A.T.A Duludu, M.Pd (Kajur PLS)
Wakil Ketua: Dra. Rapi Us. Djuko, M.Pd (Sekjur PLS)
4. Sekretaris : Fauzan Utiahman, S.Pd, M.Pd
Anggota : 1. Fachrudin Akadji, S.Pd., M.Pd
2. Rabia T. Manu, S.Pd
3. Zulkarnain Anu, S.Pd.

5. Peserta Ujian

NO	NAMA PESERTA	NIM	JUDUL SKRIPSI	TIM PENGUJI
1.	Yolanda Korompot	121416018	Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Kelompok Belajar Usaha Perbengkelan di Desa Panggulo Kecamatan Botupingge Kab. Bone Bolango	1. Dr. Mohammad Zubaidi, S.Pd., M.Pd. 2. Icam Sutisna, S.Pd., M.Pd. 3. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd 4. Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos,I., M.Pd.
2.	Sriyanti S. Bantu	121417026	Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Dulanga Dalam Pengembangan Potensi Parawisata Desa Bongo Kecamatan Batuda'a Pantai	1. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd. 2. Dr. Misran Rahman, M.Pd. 3. Dr. Mohammad Zubaidi, S.Pd., M.Pd 4. Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos,I., M.Pd.
3.	Nurlansi Bakari	121417011	Dampak Media Sosial Terhadap Aktivitas Belajar Anak Usia SMP Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.	1. Dr. Misran Rahman, M.Pd. 2. Drs. Yakob Napu, M.Pd. 3. Dr. Mohammad Zubaidi, S.Pd., M.Pd. 4. Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos,I., M.Pd.

NO	NAMA PESERTA	NIM	JUDUL SKRIPSI	TIM PENGUJI
4.	Widyawati Potale	121417001	Pemberdayaan Perempuan Melalui Bantuan Modal Usaha PT. Esta Dana Ventura di Kelurahan kayubulan	1. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd. 2. Dr. Misran Rahman, M.Pd. 3. Drs. Yakob Napu, M.Pd. 4. Dra. Rapi Us. Djuko, M.Pd.
5.	Sri Wahyuni Kuku	121417032	Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango	1. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd. 2. Dr. Misran Rahman, M.Pd. 3. Drs. Yakob Napu, M.Pd. 4. Dr. Rusdin Djibu, M.Pd.
6.	Gustin Igrisa	121417034	Dampak Pelatihan Kecakapan Hidup Bagi Pemuda di Desa Paris Kecamatan Mootilango.	1. Dr. Misran Rahman, M.Pd. 2. Dra. Rapi Us. Djuko, M.Pd. 3. Icam Sutisna, S.Pd., M.Pd. 4. Dr. Rusdin Djibu, M.Pd.



DEKAN,
DR. ARWILDAYANTO, S.PD., M.PD.
NIP. 197509152008121001